

Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 6 No 2 Tahun 2024 Hlmn. 51 - 60

Artikel Masuk 07 Juni 2024 I Artikel Diterima 27 Desember 2024

Hos tjokroaminoto, pembaharu pemikiran hukum keluarga islam di indonesia

Atmaja Wijaya¹

^aUniversitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustitia Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281.

¹atmajawijaya@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pembaharuan pemikiran hukum keluarga yang dilakukan oleh HOS Tjokroaminoto. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan Filosofis, meneliti dari sisi pembaruan pemikiran. Dengan sifat penelitian *deskriptik-analitik* yaitu dengan cara menggambarkan pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang Perjanjian Perkawinan, kemudian menganalisis pemikiran tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah HOS Tjokroaminoto melakukan pembaharuan dengan membuat "Surat Perjanjian Nikah" pada masanya untuk digunakan umat Islam sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Dalam surat tersebut HOS Tjokroaminoto menjelaskan proses hubungan perkawinan perihal hak dan kewajiban suami-istri sesuai hukum Islam, dengan langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Pembaharuan Pemikiran, HOS Tjokroaminoto, Surat Perjanjian Nikah.

Abstract

The purpose of this research is to find out the renewal of family law thinking carried out by HOS Tjokroaminoto. This research is a type of library research using a philosophical approach, researching from the perspective of updating thought. With the nature of descriptive-analytic research, namely by describing HOS Tjokroaminoto's thoughts about Marriage Agreements, then analyzing these thoughts. The result of this research is that HOS Tjokroaminoto carried out an update by creating a "Marriage Agreement Letter" at that time for use by Muslims as a form of marriage agreement. In this letter, HOS Tjokroaminoto explains the process of marital relations regarding the rights and obligations of husband and wife according to Islamic law, by directly referring to the Al-Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords : Marriage Agreement, Renewal of Thought, HOS Tjokroaminoto, Marriage Agreement Letter.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Dalam merespon polemik tentang perjanjian perkawinan, hukum positif Indonesia sampai saat ini sudah mengatur tentang perjanjian perkawinan, terdapat 3 (tiga) produk hukum yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Bergerlijk Wethoek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian perkawinan seperti yang sudah dijelaskan di atas, terlebih dahulu di penghujung masa kolonialisme, HOS Tjokroaminoto pernah membuat dan menawarkan berupa perjanjian perkawinan dalam bentuk "Surat Perjanjian Nikah". Beberapa hal menarik dalam Pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang perjanjian perkawinan ialah: HOS Tjokroaminoto membuka "Surat Perjanjian Nikah" yang berisi 11 Pasal, dengan menegaskan pada pasal pertama tentang: "Pentingnya Suami dan Istri berjanji untuk saling memelihara dan menguatkan ikatan nikah, menjaga kesetiaan serta saling tolong menolong dengan keikhlasan dan keterbukaan hati masing-masing." Hal ini sebelum lebih dulu menjelaskan dalam pasal-pasal berikutnya terkait solusi tentang masalah-masalah yang ada dalam membangun rumah tangga: Seperti kewajiban suami membayar mahar, suami yang tidak menafkahi, suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, hingga adanya talak, rujuk dalam hubungan rumah tangga. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mencari dasar alasan dari argumentasi HOS Tjokroaminoto tersebut.

Kemudian terkait dengan proses perjanjian perkawinan, dalam prosesnya HOS Tjokroaminoto menjelaskan prosedur dari awal perkawinan sampai pengawasan proses berjalannya sebuah perkawinan agar dipenuhi janji-janji perkawinan, hingga memperbolehkan terjadinya perceraian apabila pihak suami dan pihak istri tidak bisa disatukan kembali. Adapun dalam proses perjanjian perkawinan, HOS Tjokroaminoto menyebutkan beberapa orang yang terlibat di dalamnya, demi terpenuhi janji-janji perjanjian yang sudah disepakati bersama. Diantaranya yaitu: Selain pihak suami dan istri, adanya 2 orang saksi, dan adanya juru damai atau (hakam) dari masing-masing pihak suami-istri yang bertugas menjadi Mediator untuk melakukan mediasi antara suami-istri apalagi terjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh pihak suami dan istri.

Dari uraian penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa HOS Tjokroaminoto menekankan adanya perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada sebuah bunyi perjanjian (kontrak) yang disepakati bersama, akan tetapi dengan tetap merujuk pada Hukum Islam. Untuk memudahkan terlaksananya perjanjian perkawinan yang sesuai dengan hukum islam serta dalam upaya mewujudkan hak dan kewajiban antara suami istri dalam ikatan perkawinan. HOS Tjokroaminoto pun membuat "Surat Perjanjian Nikah" untuk digunakan seluruh ummat islam Indonesia, lebih khususnya kepada seluruh anggota Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), yang kemudian dimasukkan sebagai Program Asas dan Program *Tandhim* Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), pada bagian "Hal Pergaulan Hidup Bersama".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan pencarian data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.



Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Filosofis, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti pemikiran tokoh dalam hal ini HOS Tjokroaminoto, kemudian dilihat dari sisi pembaruan dalam pemikirannya. Dengan sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu dengan cara menggambarkan pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang Perjanjian Perkawinan, kemudian menganalisis pemikiran tersebut.

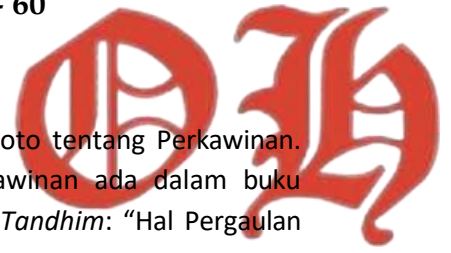
Hasil Dan Pembahasan

“Raja Jawa Tanpa Mahkota”, begitu gelar yang diberikan Belanda kepada HOS Tjokroaminoto, ia banyak dikenal sebagai tokoh pergerakan dan peletak dasar Nasionalisme pertama, tentu sang guru bangsa ini tidak sekedar pandai berorasi dengan menggelegar, tetapi juga piawai dalam menuliskan ide dan gagasannya secara mandiri. Tebukti sepanjang ia memimpin Sarekat Islam, ia tidak pernah berhenti menulis, tulisan-tulisannya terus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar. Dari berbagai karya HOS Tjokroaminoto, bahkan dapat dikategorisasi evolusi pemikiran HOS Tjokroaminoto dari *syariah oriented* menjadi *ma'rifat oriented*. Adapun karya-karya HOS Tjokroaminoto adalah sebagai berikut :

1. Islam dan Nasionalisme (1916)
2. Muslim National Onderwijs (1917)
3. Islam dan Sosialisme (1924)
4. Qoer-an Sotji (1926)
5. Tarikh Agama Islam (1927)
6. Memeriksa Alam Kebenaran (1928)
7. Tafsir Program Asas dan Tandhim (1931)
8. Reglemen Umum Umat Islam (1934)

Dari semua karya HOS Tjokroaminoto di atas, tiga diantaranya ialah memuat bahasan tentang hukum keluarga. Di antaranya terdapat dalam :

- a. Buku “*Islam dan Sosialisme*” pada bagian : “Sosialisme yang Menyelamatkan Rumah Tangga” dari halaman 71-83. Isi bahasan dalam buku tersebut seputar tentang pandangannya terkait Perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri.
- b. Buku “*Tafsir Program Asas dan program Tandhim PSII*”, pada bagian Program *Tandhim*: yaitu “Hal Pergaulan Hidup Bersama”. Pada bagian ini berisi tentang “Surat Perjanjian Nikah” yang membahas tentang perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum Islam.
- c. Buku “Reglemen Umum Bagi Ummat Islam” pada Bab XV: Petunjuk Maksud Perhubungan Perkawinan. Pada bagian ini, HOS Tjokroaminoto menegaskan kembali agar Umat Islam berusaha supaya maksud dan cita-cita perikatan perkawinannya setuju dengan apa yang dinyatakan dalam QS, Ar-Rum (30); 31.



Ketiga buku tersebut merupakan karya dari HOS Tjokroaminoto tentang Perkawinan. Namun, secara praktis yang membahas tentang Perjanjian Perkawinan ada dalam buku "*Program Asas dan program Tandhim PSII*", pada bagian Program *Tandhim*: "Hal Pergaulan Hidup Bersama" yang berisi "Surat Perjanjian Nikah".

HOS Tjokroaminoto banyak dikenal sebagai Tokoh pergerakan dan Pemimpin Politik abadi Syarekat Islam, hingga ia digelar Jang Oetama oleh para pengikutnya di Syarekat Islam. Sedangkan Pemerintah Hindia-Belanda menyebutnya sebagai "Raja Jawa Tanpa Mahkota". Di satu sisi juga dikenal sebagai guru bangsa yang sudah mendidik tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Kartosowiryo, Buya Hamka, Semaun, Alimin, Darsono dll. Akan tetapi, jarang sekali orang mengenali HOS Tjokroaminoto sebagai seorang Mufassir dan fuqaha, Mujtahid bahkan Mujaddin. Padahal jika kita melihat dari pemikirannya, ada peran pembaharuan yang dilakukannya, dalam hal ini pada Hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas pemikiran HOS Tjokroaminoto dari sisi pembaharuan dalam pemikiran Perjanjian Perkawinannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Akan tetapi dengan sedikit menyinggung sejarah pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.. Hal ini untuk membantu mengetahui posisi HOS Tjokroaminoto dalam Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam Indonesia.

Hos tjokroaminoto sebagai pembaharu hukum keluarga islam. Dalam sejarahnya, hukum perkawinan di Indonesia terus mengalami pembaharuan. Khoiruddin Nasution menjelaskan secara rinci dengan membagi pembahasan ini ke dalam tiga periodisasi, yakni sebelum kedatangan penjajahan (Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang), masa penjajahan (Belanda), dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ia bagi lagi menjadi tiga periodisasi, yaitu: masa orde lama, masa orde baru dan sekarang masa reformasi.

Dari ketiga masa pasca kemerdekaan hingga sekarang, terdapat beberapa produk hukum hasil dari adanya pembaharuan. Seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU Perkawinan Tahun 1974, dan Undang-undang yang secara khusus mengatur umat Islam dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni.

Adapun masa HOS Tjokroaminoto sendiri masuk ke dalam masa penjajahan Belanda. Melalui organisasi Syarekat Islam yang dibawah pimpinannya, HOS Tjokroaminoto aktif merespon isu-isu sosial-politik pada masa itu, sebagai antitesis dari tesis yang dikeluarkan oleh Belanda. Salah satunya dalam bidang hukum perkawinan. Contohnya ialah, ketika Tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda mengedarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat, (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) di antara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Rancangan ini pun segera ditolak oleh kelompok muslim, yang diawali oleh Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) dan Nahdatul Ulama (NU), kemudian disusul oleh pergerakan Islam lain, termasuk kalangan wanita. Sampai kemudian pemerintah Belanda menarik rancangan tersebut.

Gejolak sosial-politik di Indonesia pada masa kolonialisme tentu menjadi salah satu factor penting dilakukannya sebuah pembaharuan di bidang Hukum Islam, salah satunya tentang Perkawinan, dan itu dilakukan secara bertahap. Khoiruddin Nasution pun dalam salah



satu kesimpulannya menjelaskan bahwa, dari sisi proses pembaharuan, kehadiran perundang-undangan di Indonesia masuk kelompok yang usaha pembaharuannya dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari dan untuk kepentingan penjajah (Belanda) berupa aturan administrasi (pencatatan perkawinan dan perceraian) kemudian diikuti dengan pembaharuan materi perkawinan di masa kemerdekaan.

Upaya pembaharuan yang dilakukan HOS Tjokroaminoto pun berada di antara Belanda yang sedang gencarnya melakukan misi kepentingannya dalam pembaharuan hukum perkawinan. Beragam pendapat tentang sejak kapan terjadinya pengesahan hukum Islam oleh pemerintah Hindia-Belanda, pertama kali ada yang menyebut sejak lahirnya Stbl. 1820 No. 24 Pasal 13 yang diperjelas dalam Stbl 1835 No 58 yang berisi antara lain:

“Apabila terjadi sengketa antara orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis yang harus diputus menurut Hukum Islam, maka ‘pendeta’ memberi putusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para ‘pendeta’ itu haruslah diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”.

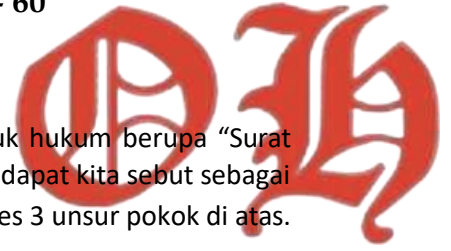
Namun, yang secara terang mengatur tentang perkawinan adalah ketika pada bulan Juli 1937, dua bulan setelah berlakunya Stbl No 116, pemerintah Hindia-Belanda mengedarkan rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*), yang diantara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Artinya sembilan tahun sebelum pemerintah Hindia-Belanda mengedarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) tersebut, yaitu pada Tahun 1929 Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto, sudah membuat model pencatatan perkawinan dalam bentuk sebuah perjanjian, yang dinamakan “Surat Perjanjian Nikah”. Surat tersebut disahkan pada kongres PSII di Jakarta, tahun 1929. Kemudian dimasukkan menjadi bagian dari Program Asas dan Program Tandhim (Perjuangan) partai, pada bagian yang mengatur tentang “Hal Pergaulan Hidup Bersama”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa HOS Tjokroaminoto melakukan suatu pembaharuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Terbukti dengan adanya “Surat Perjanjian Nikah” yang dibuatnya melalui Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) jauh sebelum pemerintah Hindia-Belanda mengatur tentang Perkawinan.

Fiqh perjanjian perkawinan hos tjokroaminoto. Adapun jika dilihat dari proses lahirnya *Fiqh*, menurut Khoiruddin Nasution ada 3 unsur pokok di dalamnya. Di antaranya adalah:

1. *Faqih* (ahli hukum Islam) yang melakukan ijtihad, berarti faqih adalah mujtahid.
2. *Nash* (sumber ajaran Islam, berupa Al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW), dan
3. *Fiqh* (hasil pemahaman/pemikiran seorang faqih terhadap nash).

“Surat Perjanjian Nikah”



Dari ketiga unsur pokok tersebut, maka dengan adanya produk hukum berupa “Surat Perjanjian Nikah” yang menjadi perjanjian perkawinan pada masa itu, dapat kita sebut sebagai “Fiqh Perjanjian Perkawinan HOS Tjokroaminoto” karena melalui proses 3 unsur pokok di atas. Yaitu :

Pertama : HOS Tjokroaminoto sebagai *Faqih* (orang yang ahli dalam bidang hukum Islam)

Kedua : *Nash* (Sumber ajaran Islam berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW) yaitu QS Ar-Rum (31): 21, An-Nisa (4): 3, 34-35.

Ketiga : *Fiqh* (hasil pemahaman atau pemikiran HOS Tjokroaminoto terhadap *nash*) bahwa suatu perkawinan adalah merupakan kontrak perjanjian, sehingga kedua pihak suami istri berjanji untuk memelihara dan saling memperkuat ikatan pernikahan serta saling memperkuat rasa setia satu sama lain, kemudian saling tolong menolong dengan keikhlasan dan keterbukaan hati masing-masing. Semua pemahaman HOS Tjokroaminoto terkait perjanjian perkawinan terakumulasi dalam “Surat Perjanjian Nikah” yang terdiri dari 11 Pasal. Dibuat dan disusun oleh HOS Tjokroaminoto dan disahkan pada Kongres Partal Syarekat Islam Indonesia di Jakarta 1929.

Dengan adanya fiqh, ialah merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan dalam hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam adalah upaya untuk melakukan penyesuaian pemahaman dan aplikasi ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern dengan tetap berdasarkan pada semangat ajaran Islam.

Tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam secara umum dapat pula dikelompokkan sebagai berikut, yaitu: (1) Unifikasi Hukum perkawinan; (2) Peningkatan status wanita; (3) Respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman; (4) Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan; (5) Menjadi pegangan hakim. Adapun tujuan HOS Tjokroaminoto sendiri dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan pada masa itu tidak terlepas dari lima tujuan yang sudah disebutkan di atas, dan juga untuk memudahkan umat Islam dalam melakukan hubungan perkawinan dengan adanya kepastian hukum, hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari salah satu perjuangannya melalui Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII). Dengan disusunnya Tafsir Program Asas dan Program Tandhim oleh HOS Tjokroaminoto sendiri. Meski pada dasarnya ia mengakui bahwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan pekerjaan seberat itu, sembari mengucapkan tasbih. Yaitu mendapat amanah memberikan penjelasan terkait dengan Program Asas dan Program Tandhim (PSII)

Sementara dari penetapan hukum, Para *Fuqaha* sendiri membagi kaidah penetapan hukum Islam dengan berunsurkan pada beberapa idiosinkrasi yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu:

- a. Pendekatan yang digunakan bersifat inklusif (menyeluruh).
- b. Tidak terlalu memperhatikan konteks di masa lalu (sejarah).
- c. Terlalu memfokuskan pada analisis teks yang ada.
- d. Seakan-akan teks yang diperoleh metodologi tafsir terpisah dengan teks yang diperoleh pada metodologi *fikh*.

- 
- e. Banyak dipengaruhi oleh budaya etik setempat sehingga dalam beberapa kejadian hukum tercampur. Alhasil, manifestasinya banyak yang melakukan *bid'ah dan khufarat*.
 - f. Dikarenakan adanya unsur politik yang masuk sehingga dengan itu banyak dari para penguasa terpengaruh pada penetapan teori-teori fikih.

Dalam hal ini penetapan hukum berupa adanya “Surat Perjanjian Nikah” tersebut maka bisa dikatakan sebagai bagian produk hukum berupa fiqh pada masa itu, jika berdasarkan pada idiosinkrasi yang terdapat dalam hukum Islam, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Terdapat 3 point yang ada dalam “Surat Perjanjian Nikah”, yaitu: pertama, pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh (inklusif): hal ini terlihat dengan banyak penjelasan HOS Tjokroaminoto yang menyebutkan kondisi global pada masa itu. Kedua, terlalu menekankan pada analisis teks yang ada: hal ini terlihat dengan rujukan langsung pada teks Al-Quran. Ketiga, adanya unsur politik di dalamnya atau dipengaruhi kepentingan penguasa dalam menetapkan teori-teori fiqh: hal ini terlihat dari strategi HOS Tjokroaminoto dalam proses pembuatan hingga aplikasi dari “Surat Perjanjian Nikah” tersebut.

Surat perjanjian nikah” sebagai bentuk pembaharuan hukum keluarga. Adanya “Surat Perjanjian Nikah” yang dibuat oleh HOS Tjokroaminoto adalah sebagai bentuk perjanjian perkawinan pada masanya. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia pada masa itu, dan sebagai bentuk Pembaharuan Hukum Keluarga. Lantaran pembuatan “Surat Perjanjian Perkawinan” oleh HOS Tjokroaminoto tentu bukan sekedar dibuat begitu saja, tetapi ada maksud dan alasan, serta tujuan tersendiri. Salah satunya ialah untuk memudahkan ummat Islam, ketika hendak melakukan hubungan perkawinan pada masa itu. Serta untuk menempatkan ummat Islam baik laki-laki maupun perempuan pada tempat yang seharusnya dalam hubungan perkawinan.

Dalam “Surat Perjanjian Nikah” tersebut HOS Tjokroaminoto melakukan pembaharuan hukum dengan Metode Konvensional. Pendekatan pembaharuan yang digunakan ialah dengan cara mengkaji ulang, artinya secara langsung merujuk pada dua dasar atau sumber utama hukum Islam yaitu al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW. Hingga kemudian menetapkan hukum tersebut sesuai dengan hasil pemahaman atas *nash* yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi produk hukum perkawinan HOS Tjokroaminoto berupa “Surat Perjanjian Nikah” yang dapat dikategorikan sebagai fikih.

Merujuk kepada pendapat Khoiruddin Nasution yang menjelaskan bahwa fikih adalah hasil/ produk pemikiran di bidang hukum Islam sebagai hasil pemahaman terhadap *nash*. Terlebih “Surat Perjanjian Nikah” yang dibuat HOS Tjokroaminoto tersebut sesuai dengan ciri dan sifat dari fikih itu sendiri, sebagaimana berikut.

Ciri dan sifat fikih, yaitu :

- a. Bersifat praktis, dapat langsung di praktikkan, dapat langsung diamalkan.
- b. Bersifat rinci.



- c. Merupakan hasil pemahaman perorangan (individual).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas. Maka dapatlah dikatakan bahwa “Surat Perjanjian Nikah” yang dibuat oleh HOS Tjokroaminoto sebagaimana yang sudah dijelaskan pada BAB III, “Surat Perjanjian Nikah” tersebut secara langsung dapat di praktikkan, karena sudah tersusun dalam bentuk formulir dan bertanda tangan, serta dilengkapi dengan pasal-pasal perjanjian perkawinan yang berifat rinci, mulai dari tata cara, proses, hingga mekanisme perjanjian perkawinan.

Adapun jika dilihat dari proses, ciri dan sifat fiqh seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka “Surat Perjanjian Nikah” yang dibuat oleh HOS Tjokroaminoto tersebut, menurut penulis dapatlah dikatakan sebagai pemikiran hukum, dalam hal ini berupa fiqh. Terlebih, hal ini menjadi bentuk pembaharuan dalam bidang hukum Keluarga yang dilakukan oleh HOS Tjokroaminoto melalui adanya “Surat Perjanjian Nikah”. Maka dengan demikian, hasil dari pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang perjanjian perkawinan yaitu: “Surat Perjanjian Nikah” dapatlah kita sebut sebagai bentuk dari pembaharuan hukum itu sendiri.

Simpulan

HOS Tjokroaminoto melakukan pembaharuan pemikiran hukum dalam bidang Hukum keluarga dengan adanya “Surat Perjanjian Nikah” yang dibuatnya pada masa itu sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Dalam surat tersebut HOS Tjokroaminoto menjelaskan proses hubungan perkawinan perihal hak dan kewajiban suami-istri sesuai hukum Islam, dengan langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Hlm 62.
- Aji Dedi Mulawarman, Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto, (Yayasan Rumah Peneleh: Cet.1 Malang, 2020)
- Amelz, “HOS Tjokroaminoto: Jejak dan perjuangannya” (Djakarta: Penerbit Bulan Bintang 1952, Jilid 2).
- Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga”, Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2014).
- Hanafi Afief “Perjanjian Perkawinan: Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia”, (Junal Al-Adl, Volume IX No 2, Agustus 2017)
- Hos Tjokroaminoto “Program Asas dan Program Tandhim”, (Jakarta: PSII Cet-13, 2011),
- Hos Tjokroaminoto, “Reglement Umum Bagi Ummat Islam”,
- Hos Tjokroaminoto, “Tafsir Program Asas dan Program Tandhim Syarekat Islam” (Jakarta: DPP SI, Cet.13 2011), hlm 49-54..
- Hos Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme (SEGA ARSY: 2010, Cet-2,)
- HOS Tjokroaminoto, Memeriksa Alam Kebenaran, syarah oleh Aji Dedi Mulawarman (Jakarta, Yayasan Rumah Peneleh, 2019)



Hos Tjokroaminoto, Program Asas dan Program Tandhim, (Jakarta: PSII Cet-13, 2011)

Khoirdudin Nasution, "Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia", (Yogyakarta: Academia+Tazzafam 2010).

Khoiruddin Nasution, "Pengantar Studi Islam", (Jakarta: Rajawali Press, Cet-1 Juli 2016) hlm, 190.

Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Jogjakarta: Academia+Tazkia, Cet-2 2013)

Novrida Qudsi, dkk, Syarah Sejarah Pemikiran HOS Tjokroaminoto, (Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh, 2019)

Rosady Ruslan, Metodologi Penelitian (Public Relation dan Komunikasi) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

TEMPO, Seri Buku Tempo: Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019) hlm 81.

Zaini Ahmad Noeh, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun Kemerdekaan (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen Agama), Mimbar Hukum, No. 24, thn. VII (Januari-Februari 1996)



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan